

EFISIENSI PENGELOLAAN DANA ZAKAT PADA BAZNAS KOTA YOGYAKARTA PERIODE EMPAT TAHUN TERAKHIR DENGAN STANDAR PENGUKURAN INTERNATIONAL STANDARD OF ZAKAT MANAGEMENT (ISZM)

Wieke Dwi Ningtyas¹, Putri Zaimah Afrija²,

Manajemen Dakwah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq,

wiekedwiningtyas@gmail.com, putrizaimahafrija@gmail.com,

Abstract

This study examines the efficiency level of zakat fund management at BAZNAS Yogyakarta City for the period 2021-2024 using the International Standard of Zakat Management (ISZM) as the analytical framework. The core issue addressed in this research relates to the increase in zakat collection that has not been fully matched by improvements in operational efficiency, program distribution performance, and institutional capacity stability. A quantitative descriptive method was employed by analyzing seven efficiency and capacity ratios stipulated in ISZM, using the official financial statements of BAZNAS. The results indicate that the efficiency performance of BAZNAS Yogyakarta fluctuated across all indicators. Program expenditure ratios were categorized as inefficient in 2021-2022 but improved in 2023-2024, while operational expenditure achieved efficiency only in 2024 after three consecutive years of inefficiency. Fundraising expenditure and collection efficiency also showed considerable improvement in 2024. In terms of capacity, the growth of program expenditure demonstrated a positive trend, whereas the growth of primary revenues and working capital ratios remained unstable. Overall, these findings highlight the need for strengthening internal governance, enhancing operational cost control, and optimizing fundraising and distribution strategies to achieve efficiency in accordance with ISZM standards and to improve institutional performance sustainably.

Keywords: Zakat efficiency, Zakat governance, ISZM, BAZNAS, institutional performance

Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengkaji tingkat efisiensi pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Kota Yogyakarta periode 2021-2024 dengan menggunakan pendekatan International Standard of Zakat Management (ISZM) sebagai kerangka evaluatif. Isu utama dalam penelitian ini berangkat dari meningkatnya penghimpunan dana zakat yang belum sepenuhnya diikuti oleh efisiensi beban operasional, efektivitas penyaluran, serta stabilitas kapasitas kelembagaan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif dengan menganalisis tujuh rasio efisiensi dan kapasitas dalam ISZM berdasarkan laporan keuangan resmi BAZNAS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efisiensi BAZNAS Kota Yogyakarta bersifat fluktuatif pada seluruh indikator. Beban program berada pada kategori kurang efisien pada 2021-2022 dan membaik pada 2023-2024, sedangkan beban operasional mencapai efisiensi hanya pada 2024 setelah mengalami inefisiensi selama tiga tahun berturut-turut. Rasio beban penghimpunan dan efisiensi penghimpunan juga mengalami perbaikan signifikan pada 2024. Di sisi kapasitas, indikator pertumbuhan beban program menunjukkan tren

Article history

Received:

Reviewed:

Published:

Plagiarism checker no 80

Doi :

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

positif, namun pertumbuhan penerimaan utama dan rasio modal kerja masih belum stabil. Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan perlunya penguatan tata kelola internal, pengendalian biaya operasional, serta optimalisasi strategi penghimpunan dan pendayagunaan agar BAZNAS dapat mencapai efisiensi sesuai standar ISZM serta meningkatkan kinerja kelembagaannya secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Efisiensi zakat, Tata kelola zakat, ISZM, BAZNAS, Kinerja lembaga

1. Pendahuluan

Zakat merupakan instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki tujuan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan serta meningkatkan kesejahteraan sosial melalui pendayagunaan dana bagi mustahik. Zakat dipahami sebagai ibadah Amaliah yang tidak hanya berdimensi spiritual, akan tetapi juga ekonomi karena mampu untuk menjaga pemerataan distribusi harta dalam Masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan zakat harus dilaksanakan secara profesional dan efisien agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat .

Hal tersebut sejalan dengan kajian historis tentang peran zakat sejak masa Rasulullah SAW yang menunjukkan bahwa zakat telah menjadi instrumen transformasi sosial dan ekonomi yang efektif dalam menciptakan keadilan dan mobilitas sosial masyarakat Madinah, sebagaimana dijelaskan dalam penelitian . Zakat pada masa Rasulullah diterapkan secara sistematis dan tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga produktif sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan kelompok marginal.

Pada tingkat nasional, tata kelola zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang menegaskan peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi penghimpun dan pendistribusi dana zakat. Prinsip *good governance* seperti akuntabilitas, profesionalitas, dan transparansi menjadi pedoman utama dalam setiap aktivitas pengelolaan zakat. Peran negara dalam pengelolaan zakat juga ditegaskan oleh Faisal, (2021) bahwa keberadaan amil dan lembaga zakat tidak dapat dilepaskan dari otoritas pemerintah karena hukum zakat yang dipositivisasi memerlukan kekuasaan untuk ditegakkan secara efektif dalam masyarakat. BAZNAS Kota Yogyakarta sebagai salah satu lembaga zakat daerah menunjukkan trend peningkatan penghimpunan dana setiap tahunnya. Akan tetapi, dalam peningkatan tersebut belum dapat dijadikan bukti bahwa pengelolaan lembaga telah dilakukan secara efisien, sebab efisiensi menuntut adanya pengendalian beban operasional dan penghimpunan serta optimalisasi penyaluran dana zakat kepada mustahik (Santoso dkk., 2022).

Pentingnya efektivitas manajemen zakat juga ditegaskan dalam penelitian Salmah dkk., (2021) yang menyoroti bahwa efektivitas lembaga zakat sangat dipengaruhi oleh perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang baik pada tingkat operasional BAZNAS daerah seperti Kabupaten Gowa. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kualitas tata kelola menjadi faktor kunci dalam memaksimalkan penghimpunan dan penyaluran dana zakat.

Dalam konteks lembaga pengelolaan zakat (OPZ), keberhasilan kerja tidak hanya diukur dari peningkatan penghimpunan dana, tetapi juga sejauh mana dana tersebut didistribusikan secara tepat sasaran kepada mustahik serta berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan (Safira dkk., 2022). Dengan demikian, evaluasi efisiensi menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa beban operasional tetap terkendali serta profesionalisme dalam pengelolaan dana zakat dapat terjaga, sehingga pemanfaatannya bagi masyarakat berjalan secara optimal.

Beberapa penelitian terdahulu mengenai fungsi dan efisiensi lembaga zakat menunjukkan bahwa masih banyak lembaga yang menghadapi kendala dalam mencapai tingkat efisiensi

optimal. Putri & Rachman (2020) menemukan adanya ketidakseimbangan antara beban operasional dan peningkatan distribusi program zakat. (Fitria & Wahyudi (2021) menegaskan bahwa peningkatan efisiensi tidak hanya ditentukan oleh penghimpunan dana, tapi juga efektivitas pendayagunaannya. Sementara itu, Sari (2022) mengungkapkan perlunya evaluasi berkala untuk memperbaiki tata kelola lembaga zakat. Penelitian Afiyana dkk., (2019) Menemukan rata-rata efisiensi lembaga zakat di Indonesia masih berada pada level cukup sehingga memerlukan perbaikan sistem pengelolaan. Begitu juga Hafizhan dkk., (2024) yang menyatakan bahwa pertumbuhan pendistribusian dana zakat belum sepenuhnya diikuti oleh efisiensi operasional. Selanjutnya, penelitian Mukhlisin dkk., (2024) menekankan pentingnya penerapan standar internasional dalam menilai efisiensi lembaga zakat agar kinerja lembaga dapat dibandingkan secara global.

International Standar of Zakat Manajement (ISZM) merupakan standar internasional yang digunakan untuk mengukur efisiensi dan kapasitas lembaga zakat melalui sejumlah indikator berbasis data operasional dan laporan keuangan. Standar ini dipandang mampu untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kualitas tata kelola zakat serta akuntabilitas pengelolaan dana public (Khaq & Anggraini, 2024; Safira dkk., 2022).

Dengan demikian, kajian yang secara spesifik mengukur efisiensi pengelolaan dana zakat menggunakan ISZM (International Standar of Zakat Manajement) pada level daerah, terutama di BAZNAS Kota Yogyakarta dalam periode 4 tahun terakhir, masih sangat terbatas. Padahal, evaluasi berbasis ISZM diperlukan untuk menilai kinerja efisiensi lembaga dari sisi beban operasional, penghimpunan, dan pendayagunaan dana zakat secara objektif dan standar.

Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian bahwa belum banyak studi yang mengidentifikasi tingkat efisiensi pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Kota Yogyakarta melalui pendekatan ISZM secara empiris dan periode terbaru. Dengan demikian penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran terkait tingkat efisiensi lembaga sebagai dasar evaluasi kinerja dan penguatan tata kelola ke depan yang lebih optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat efisiensi pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Kota Yogyakarta periode 2021-2024 berdasarkan International Standar of Zakat Manajement (ISZM).

2. Tinjauan Pustaka

1.) Pengelolaan Zakat dalam Sistem Ekonomi Islam

Zakat merupakan salah satu instrumen fundamental dalam sistem ekonomi Islam yang berfungsi sebagai mekanisme pemerataan dan penanggulangan disparitas sosial. Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat tidak hanya bernilai ibadah tetapi juga instrumen distribusi kekayaan yang strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Hidayatullah et al., 2022). Sejak masa Rasulullah SAW, zakat telah diterapkan sebagai instrumen ekonomi yang dikelola secara terstruktur melalui amil yang ditunjuk, sehingga penyalurannya berjalan efektif dan berdampak pada mobilitas sosial masyarakat Madinah (Zahira et al., 2025). Dengan demikian, zakat dipandang sebagai bagian integral dari sistem keuangan publik Islam yang menuntut pengelolaan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pemberdayaan

2.) Tata Kelola Lembaga Zakat (*Good Zakat Governance*)

Tata kelola zakat di Indonesia secara hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang menegaskan bahwa BAZNAS merupakan lembaga resmi negara dalam penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat. Prinsip-prinsip *good governance* seperti akuntabilitas, transparansi, profesionalitas, dan efisiensi menjadi dasar pelaksanaan pengelolaan zakat (Hidayatullah et al., 2022).

Faisal (2021) menegaskan bahwa keberadaan lembaga zakat tidak dapat dipisahkan dari peran negara, sebab legalitas zakat yang dipositivisasi membutuhkan otoritas untuk menjamin implementasi yang efektif. Oleh karena itu, tata kelola yang baik sangat menentukan tingkat kepercayaan publik dan keberlanjutan penghimpunan dana zakat.

3.) Efisiensi Lembaga Zakat

Efisiensi merupakan indikator penting untuk menilai kinerja lembaga zakat, khususnya dalam memastikan bahwa beban operasional dan biaya penghimpunan tidak lebih besar dibanding manfaat yang diterima mustahik. Penelitian Putri dan Rachman (2020) menemukan bahwa banyak lembaga zakat mengalami ketidakseimbangan antara peningkatan beban operasional dan penyaluran dana program. Begitu pula Fitria dan Wahyudi (2021) menekankan bahwa peningkatan efisiensi tidak hanya berasal dari jumlah dana yang dihimpun, tetapi juga efektivitas pendayagunaannya.

Afiyana et al. (2019) menambahkan bahwa rata-rata efisiensi lembaga zakat di Indonesia masih berada pada kategori cukup, sehingga memerlukan peningkatan kinerja operasional dan manajemen keuangan. Secara umum, efisiensi lembaga zakat juga dipengaruhi oleh pengawasan internal, profesionalitas amil, serta kemampuan lembaga menekan biaya yang tidak produktif.

4.) Kapasitas Kelembagaan Zakat

Selain efisiensi, kapasitas lembaga zakat menjadi indikator penting yang mencerminkan kemampuan lembaga dalam mempertahankan keberlanjutan operasional, likuiditas, dan pertumbuhan program. Hafizhan et al. (2024) menegaskan bahwa perkembangan pendistribusian zakat di Indonesia belum sepenuhnya diiringi penguatan kapasitas kelembagaan, terutama dalam hal pertumbuhan aset dan manajemen likuiditas.

Kapasitas zakat mencakup kemampuan menghimpun dana, menyalurkan dana secara konsisten, serta menjaga kestabilan modal kerja (Khaq & Anggraini, 2024). Oleh karena itu, penilaian kapasitas menjadi penting untuk memastikan lembaga mampu menjalankan amanah publik secara berkelanjutan.

5.) International Standard of Zakat Management (ISZM)

ISZM merupakan standar internasional yang dikembangkan World Zakat Forum sebagai instrumen evaluasi efisiensi dan kapasitas lembaga zakat. Standar ini mengukur tujuh rasio keuangan yang mencerminkan beban program, beban operasional, beban penghimpunan, efisiensi penghimpunan, pertumbuhan penerimaan utama, pertumbuhan beban program, serta rasio modal kerja (Safira et al., 2022).

Menurut Mukhlisin et al. (2024), penerapan standar internasional seperti ISZM penting untuk menghasilkan evaluasi yang objektif dan memungkinkan lembaga zakat dibandingkan secara global. ISZM juga dianggap sebagai alat untuk meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola lembaga zakat, sehingga kualitas pelayanan dan efektivitas distribusi dana dapat terus ditingkatkan.

3. Metodologi Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kuantitatif bersifat sistematis, terencana, dan terstruktur, dengan fokus pada data berbentuk angka yang dapat diukur secara objektif. Dalam konteks ini, data yang digunakan berupa laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Yogyakarta.

Pendekatan deskriptif menurut Sugiyono (2022) bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi terhadap fenomena yang diteliti berdasarkan data yang ada tanpa melakukan manipulasi atau generalisasi. Artinya, penelitian ini tidak menguji hipotesis atau mencari hubungan sebab-akibat, melainkan menjelaskan kondisi yang sebenarnya terjadi berdasarkan hasil perhitungan kuantitatif.

Dengan demikian, penelitian kuantitatif deskriptif ini dilakukan dengan cara menghitung dan menganalisis laporan keuangan BAZNAS, dengan menggunakan standar internasional, yaitu *International Standard of Zakat Management (ISZM)*. Hasil perhitungan tersebut kemudian diuraikan secara deskriptif untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas dan menyeluruh mengenai kondisi manajemen zakat, hingga akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang sesuai dengan data empiris.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Kantor Baznas Yogyakarta Jl. Retno Dumilah No.23c, Rejowinangun, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55171

Populasi dan Sampel

Populasi

Menurut Sugiyono (2022), populasi adalah keseluruhan objek atau subjek yang memiliki karakteristik tertentu dan ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari serta ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel, menurut Sugiyono, (2022), merupakan sebagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang sama dengan populasi tersebut. Dengan kata lain, sampel adalah perwakilan dari populasi yang digunakan dalam penelitian.

Sampel

Dalam penelitian ini, populasi sample yang digunakan adalah lembaga pengelola zakat BAZNAS di Yogyakarta.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik Pengambilan Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Random Sampling, yakni dengan Teknik pengambilan sample secara acak sederhana.

Penentuan Jumlah Sampel

setiap lembaga pengelola zakat memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel, tanpa melihat perbedaan tingkat, ukuran, atau status lembaga. Teknik ini dipilih agar hasil penelitian dapat mewakili populasi secara lebih objektif dan tidak bias. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini Adalah variable efisiensi dan kapasitas, seperti yang terdapat pada table dibawah ini:

4. Hasil dan Pembahasan

Uji Validitas

Tabel 1. Rumus Perhitungan ISZM

Efisiensi		
Indikator	Rumus	Keterangan
Rasio beban program	$\frac{PE}{TE}$	PE: Program expense TE: Total Expense
Rasio beban operasional	$\frac{OE}{TE}$	OE: Operational Expense TE: Total Expense
Rasio beban penghimpunan	$\frac{FE}{TE}$	FE: Fundraising Expense TE: Total Expense
Efisiensi Penghimpunan	$\frac{FE}{TC}$	FE: Fundraising Expense TC: Total Contribution
Kapasitas		
Indikator	Rumus	Keterangan
Pertumbuhan penerimaan utama	$\frac{PR_n - PR_{n-1}}{PR_{n-1}}$	PR _n : Primary Revenue PR _{n-1} : Primary Revenue
Pertumbuhan beban program	$\frac{PE_n - PE_{n-1}}{PE_{n-1}}$	PE _n : Program Expense PE _{n-1} : Program Expense
Modal kerja	$\frac{WC_p}{TE}$	WC _p : Working Capital TE : Total Expense

Sumber : World Zakat Magnificent Of Zakat (2017)

Perhitungan pada badan amil zakat nasional (BAZNAS) periode 2021 Sampai 2024 diperoleh sebagai berikut:

1) Variabel Efisiensi

a) Perhitungan Tahun 2021

Tabel 2. Variabel Efisiensi

Nama Rasio	Rata- Rata	Nilai Rasio	Keterangan
Rasio Beban Program	0,84	0,81	Kurang Baik
Rasio Beban Operasional	0,15	0,18	Kurang Baik
Rasio Beban Penghimpunan	0,01	0,01	Kurang Baik
Efisiensi Penghimpunan	0,01	0,01	Kurang Baik

Sumber : Data diolah peneliti, 2025

b) Perhitungan Tahun 2022

Tabel 3. Variabel Efisiensi

Nama Rasio	Rata- Rata	Nilai Rasio	Keterangan
Rasio Beban Program	0,84	0,83	Kurang Baik
Rasio Beban Operasional	0,15	0,16	Kurang Baik
Rasio Beban Penghimpunan	0,01	0,00	Baik
Efisiensi Penghimpunan	0,01	0,00	Kurang Baik

Sumber : Data diolah peneliti, 2025

c) Perhitungan Tahun 2023

Tabel 4. Variabel Efisiensi

Nama Rasio	Rata- Rata	Nilai Rasio	Keterangan
Rasio Beban Program	0,84	0,85	Baik
Rasio Beban Operasional	0,15	0,14	Baik
Rasio Beban Penghimpunan	0,01	0,01	Kurang Baik
Efisiensi Penghimpunan	0,01	0,01	Kurang Baik

Sumber: Data diolah 2025

d) Perhitungan Tahun 2024

Tabel 5. Variabel Efisiensi

Nama Rasio	Rata- Rata	Nilai Rasio	Keterangan
Rasio Beban Program	0,84	0,87	Baik
Rasio Beban Operasional	0,15	0,13	Baik
Rasio Beban Penghimpunan	0,01	0,00	Baik
Efisiensi Penghimpunan	0,01	0,00	Baik

Sumber: Data diolah 2025

Berdasarkan hasil pengukuran variable efesiensi di atas dapat di simpulkan sebagai berikut. Pengukuran rasio beban program dilakukan untuk mengetahui penyaluran dana zakat kepada mustahik. Jika hasilnya lebih besar dari nilai rata-rata maka hasilnya baik, jika di bawah rata-rata maka kurang baik. Berdasarkan data di atas, rasio beban program pada tahun 2023 dan 2024 telah dikatakan efisien atau baik, sedangkan pada tahun 2021 dan 2022 rasio beban program mengalami inefisiensi. Temuan ini selaras dengan pandangan Hidayatullah dkk (2022) bahwa salah satu indikator efektivitas lembaga zakat adalah kemampuan mendistribusikan dana secara optimal, bukan sekadar meningkatkan penghimpunan. Ketidakefisienan pada dua tahun awal juga sejalan dengan penelitian Putri & Rachman (2020) yang menemukan bahwa banyak lembaga zakat menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan beban operasional dan program, sehingga penyaluran belum selalu mencapai tingkat optimal.

Pengukuran rasio beban operasional dilakukan untuk mengetahui pengelolaan dana untuk kegiatan operasional lembaga zakat. Semakin kecil biaya yang dikeluarkan maka semakin efisien. Berdasarkan data di atas, beban operasional pada tahun 2021-2023 mengalami inefisiensi, dan pada tahun 2024 telah dikatakan membaik. Dari laporan rasio beban operasional di atas, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) harus segera membuat tindakan lanjutan dan evaluasi pada biaya pengeluaran kegiatan operasional perusahaan. Kondisi ini relevan dengan teori good governance dalam pengelolaan zakat (Hidayatullah dkk., 2022) yang menekankan pentingnya akuntabilitas dan pengendalian biaya agar dana mustahik tidak terserap oleh biaya administrasi. Penelitian Fitria & Wahyudi, (2021) juga menguatkan bahwa audit internal yang konsisten akan berdampak langsung pada efisiensi biaya operasional, sebagaimana terlihat pada peningkatan efisiensi BAZNAS di tahun 2024.

Pengukuran rasio beban penghimpunan bertujuan untuk mengetahui beban yang dikeluarkan lembaga zakat untuk menghimpun dananya dalam batas kewajaran. Semakin kecil beban yang dikeluarkan maka rasio beban penghimpunan lembaga zakat tersebut semakin baik. Berdasarkan data di atas, rasio beban penghimpunan pada tahun 2022 dan 2024 telah dikatakan baik, sedangkan pada tahun 2021 dan 2023 beban penghimpunan dinyatakan tidak baik. Dari laporan di atas diharapkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dapat terus memberikan pengawasan untuk meningkatkan kinerja karyawan dan semua tim devisi. Kondisi fluktuatif ini sejalan dengan temuan Afiyana dkk (2019) yang menyebutkan bahwa secara nasional rata-rata efisiensi lembaga zakat masih berada pada level cukup sehingga memerlukan penguatan strategi fundraising dan optimalisasi sumber daya manusia.

Efisiensi penghimpunan dihitung untuk mengetahui besar dana yang dikeluarkan lembaga zakat untuk menghimpun dana dari muzakki dan donatur. Semakin kecil biaya yang dikeluarkan untuk menghimpun dana maka semakin efisien lembaga tersebut. Berdasarkan data di atas, efisiensi penghimpunan pada tahun 2021, 2022, dan 2023 dinyatakan kurang baik sedangkan pada tahun 2024 efisiensi dana penghimpunan dikatakan baik. Hasil ini mencerminkan bahwa perbaikan strategi di tahun terakhir mulai menunjukkan dampak. Temuan ini memperkuat argumen Safira, (2025) bahwa keberhasilan lembaga zakat tidak hanya bergantung pada jumlah dana yang dihimpun, tetapi pada kemampuan lembaga menjaga efisiensi biaya dalam prosesnya agar dana lebih besar dialokasikan kepada mustahik.

2) Variabel Kapasitas

a) Perhitungan Tahun 2021

Tabel 6. Rasio Variabel Kapasitas

Nama Rasio	Rata- Rata	Nialai Rasio	Keterangan
Pertumbuhan Penerimaan Utama	0,24	-0,02	Kurang Baik
Pertumbuhan Beban Program	0,24	-0,02	Baik
Modal Kerja	0,01	0,01	Baik

Sumber data diolah

b) Perhitungan Tahun 2022

Tabel 7. Rasio Variabel Kapasitas

Nama Rasio	Rata- Rata	Nialai Rasio	Keterangan
Pertumbuhan Penerimaan Utama	0,24	0,58	Baik
Pertumbuhan Beban Program	0,24	0,54	Kurang Baik
Modal Kerja	0,01	0,02	Baik

Sumber data diolah

c) PerhitungTahun 2023

Tabel 8 Rasio Variabel Kapasitas

Nama Rasio	Rata- Rata	Nialai Rasio	Keterangan
Pertumbuhan Penerimaan Utama	0,24	0,18	Kurang Biak
Pertumbuhan Beban Program	0,24	0,22	Baik
Modal Kerja	0,01	0,00	Kurang Baik

Sumber data diolah

d) Perhitungan Tahun 2024

Tabel 9 Rasio Variabel Kapasitas

Nama Rasio	Rata- Rata	Nialai Rasio	Keterangan
Pertumbuhan Penerimaan Utama	0,24	0,24	Kurang Biak
Pertumbuhan Beban Program	0,24	0,23	Baik
Modal Kerja	0,01	0,01	Kurang Baik

Sumber data diolah

Pengukuran pertumbuhan penerimaan utama dilakukan untuk mengetahui sejauh mana peningkatan atau penurunan dana zakat, infak, dan sedekah yang berhasil dihimpun oleh lembaga dari tahun ke tahun. Semakin tinggi tingkat pertumbuhannya, maka semakin baik kinerja lembaga dalam menghimpun kepercayaan masyarakat dan memperluas sumber dana zakat. Sebaliknya, jika pertumbuhan menurun, hal ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap strategi penghimpunan dan pengelolaan kepercayaan publik. Berdasarkan data di atas, pengukuran pertumbuhan penerimaan pada tahun 2021, 2022, 2023 dinyatakan tidak baik,

sedangkan pada tahun 2024 pengukuran pertumbuhan penerimaan dinyatakan efisien. Dari data tersebut dapat dinyatakan bahwa selama tiga tahun belakang pengukuran pertumbuhan penerimaan selalu berada di posisi kurang baik. Hasil ini juga menguatkan penelitian Hafizhan dkk., (2024) yang menemukan bahwa pertumbuhan pendistribusian dana zakat secara nasional belum sepenuhnya diiringi peningkatan kapasitas kelembagaan, sehingga perlu pendekatan penguatan kepercayaan publik dan strategi penghimpunan yang lebih agresif.

Pengukuran pertumbuhan beban program digunakan untuk menilai sejauh mana peningkatan dana yang dialokasikan oleh lembaga zakat bagi pelaksanaan program setiap tahunnya. Jika nilai pertumbuhannya meningkat, hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan aktivitas penyaluran dana kepada penerima manfaat dan penguatan program sosial. Namun, apabila pertumbuhannya menurun, lembaga perlu melakukan evaluasi terhadap strategi pengelolaan program agar tetap efektif dan sesuai dengan sasaran pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan data di atas, pengukuran pertumbuhan beban program pada tahun 2022 dinyatakan kurang baik, akan tetapi pada tahun 2021, 2023, dan 2024 pengukuran beban program dinyatakan baik. Penyaluran yang meningkat pada tiga tahun tersebut sesuai dengan pandangan Safira dkk., (2022) bahwa indikator efisiensi dalam ISZM menekankan pentingnya konsistensi peningkatan program sebagai wujud kapasitas lembaga dalam mengelola amanah dana publik.

Rasio modal kerja digunakan untuk menilai kemampuan lembaga zakat dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar yang dimiliki. Rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas lembaga, yaitu sejauh mana aset yang tersedia dapat digunakan untuk menutup utang atau beban operasional jangka pendek. Semakin tinggi nilai rasio modal kerja, maka semakin baik kemampuan lembaga dalam menjaga stabilitas keuangan dan keberlanjutan kegiatan operasionalnya. Berdasarkan data di atas, rasio modal kerja pada tahun 2022 dinyatakan efisien, sedangkan pada tahun 2021, 2023, dan 2024 rasio modal kerja dinyatakan kurang baik. Dari data di atas tampak dengan jelas bahwa perlu adanya peningkatan pengelolaan dan pelatihan kepada setiap karyawan atau staf yang bertugas. Temuan ini juga konsisten dengan teori kapasitas ISZM yang menekankan pentingnya manajemen aset lancar untuk menjaga keberlanjutan program (Khaq & Anggraini, 2024). Ketidakstabilan rasio modal kerja mengindikasikan perlunya penguatan sistem manajemen keuangan internal agar lembaga mampu memenuhi standar likuiditas zakat internasional.

Secara keseluruhan, hasil pengukuran efisiensi dan kapasitas pada BAZNAS Kota Yogyakarta menunjukkan dinamika yang selaras dengan temuan penelitian terdahulu bahwa lembaga zakat di Indonesia masih menghadapi tantangan terkait efisiensi operasional, efektivitas penyaluran, dan stabilitas kapasitas kelembagaan. Standar ISZM terbukti memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi manajerial lembaga, sebagaimana dijelaskan dalam teori oleh Safira dkk., (2022) bahwa ISZM dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas dan efisiensi secara terstandar. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat urgensi evaluasi berkelanjutan sebagai instrumen peningkatan tata kelola zakat.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap tujuh rasio keuangan yang digunakan untuk menilai efisiensi pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kota Yogyakarta selama periode empat tahun terakhir, dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja lembaga menunjukkan tren yang beragam. Pada rasio beban program, hasil menunjukkan tingkat efisiensi yang baik pada tahun 2023 dan 2024, menandakan peningkatan efektivitas dalam penyaluran dana zakat kepada mustahik. Namun, pada tahun 2021 dan 2022 masih terjadi inefisiensi sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap mekanisme distribusi dan pengawasan program.

Sementara itu, rasio beban operasional memperlihatkan bahwa selama tiga tahun pertama lembaga belum mampu mengendalikan pengeluaran dengan baik, tetapi menunjukkan perbaikan pada tahun 2024. Kondisi ini mengindikasikan adanya upaya efisiensi dan peningkatan pengendalian biaya. Rasio beban penghimpunan dan efisiensi penghimpunan juga memperlihatkan hasil yang fluktuatif, di mana tahun 2024 menjadi periode yang paling efisien setelah mengalami inefisiensi pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan dalam strategi penghimpunan dana dari muzakki dan donatur.

Dari sisi pertumbuhan penerimaan utama, lembaga baru menunjukkan efisiensi pada tahun 2024, sedangkan tiga tahun sebelumnya masih berada pada kategori kurang baik. Ini menandakan perlunya inovasi dalam strategi komunikasi dan penguatan kepercayaan publik. Pertumbuhan beban program cenderung positif pada sebagian besar periode penelitian, yang menggambarkan peningkatan aktivitas penyaluran dana kepada penerima manfaat. Namun, rasio modal kerja menunjukkan hasil yang belum stabil karena hanya pada tahun 2022 berada dalam kondisi efisien, sedangkan tahun lainnya masih kurang baik.

Secara keseluruhan, hasil audit keuangan menggambarkan bahwa BAZNAS Kota Yogyakarta telah menunjukkan perbaikan kinerja terutama pada tahun terakhir, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan pembenahan. Diperlukan peningkatan dalam perencanaan program, pengawasan penggunaan dana, dan pelatihan bagi staf agar efisiensi keuangan dan kepercayaan publik dapat terus terjaga di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Afiyana, M. N., Rahman, A., & Hidayah, S. (2019). Efficiency of zakat management organizations in Indonesia. *National Conference of Applied Finance and Economics*, 1-8.
- [2] Faisal, A. (2021). HUBUNGAN HUKUM DENGAN KEKUASAAN DALAM PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 1-9.
- [3] Fitria, D., & Wahyudi, A. (2021). The role of fund distribution in improving zakat institution efficiency. *Journal of Islamic Accounting and Finance*, 6(1), 55-68.
- [4] Hafizhan, H., Pratama, I. P., & Salsabila, R. (2024). Efficiency development of zakat distribution in Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(1), 22-34.
- [5] Hidayatullah, A., Nurjannah, S., & Wibowo, T. (2022). Zakat as a redistribution mechanism in Islamic economic development. *Journal of Islamic Social Finance*, 5(2), 87-96.
- [6] Khaq, Y. A., & Anggraini, R. (2024). Indicators of institutional capacity and efficiency in zakat management: Implementation of ISZM. *International Journal of Islamic Finance Research*, 10(2), 101-118.
- [7] Mukhlishin, M., Wahab, A., Setiaji, B., & Tazhdinov, M. (2024). Zakat Maal management and regulation practices: Evidence from Malaysia, Turkey and Indonesia. *Journal of Human Rights, Culture & Legal System*, 4(2), 85-97.
- [8] Putri, A. N., & Rachman, M. (2020). Efficiency analysis of Indonesian zakat institutions. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 115-127.

- [9] Safira, R. (2025). Organizational performance and professionalism in zakat governance. *Jurnal Manajemen Islam*, 9(1), 66-78.
- [10] Safira, R., Waluyo, D., & Fatah, N. (2022). *International Standard of Zakat Management (ISZM): A framework for institutional performance*. Salemba Empat.
- [11] Salmah, S., Muin, R., & Wardy Putra, T. (2021). Efektivitas Manajemen Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Gowa. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 8(2), 317-327. <https://doi.org/10.58518/madinah.v8i2.1541>
- [12] Santoso, I., Ramadhan, F., & Lestari, D. (2022). Zakat governance and public trust in Islamic social finance. *Journal of Islamic Management*, 8(1), 33-44.
- [13] Sari, R. P. (2022). Evaluating performance of zakat institutions using sharia audit. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Islam*, 7(2), 102-115.
- [14] Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- [15] Zahira, N., Binti Ahmad, P. A., Febrina, D., Dinata, A., & Hayati, F. (2025). Kontribusi Zakat Terhadap Mobilitas Sosial Ekonomi pada Masa Kepemimpinan Rasulullah SAW di Madinah. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi*, 4(1), 357-368. <https://doi.org/10.55606/jurrie.v4i1.5748>